



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu disusun Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Kampung Dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKPKam, adalah penjabaran dari RPJMKam dalam waktu satu tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah rencana pembangunan kampung dalam jangka waktu enam tahun.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
11. Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disingkat TTG, adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Kampung;
- b. memberikan acuan bagi kampung dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai Dana Kampung;
- c. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang dibiayai oleh Dana Kampung; dan
- d. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal kampung bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yaitu menyutamakan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung;
- c. Terfokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Kampung pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan kampung, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Kampung yang dibagi rata;
- d. Kewenangan Kampung, yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala kampung; dan
- e. Swakelola, yaitu mengutamakan kemandirian kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung yang dibiayai Dana Kampung

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Penggunaan Dana Kampung

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal kampung bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat kampung.

Bagian Kedua
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung

Pasal 5

Penggunaan Dana Kampung untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung meliputi:

- a. Belanja Operasional Kantor Kauchik;
- b. Belanja Perencanaan Kampung;
- c. Belanja Penetapan dan Penegasan Batas Kampung maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- d. Belanja Operasional Kantor Kauchik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah belanja perjalanan dinas Luar Daerah maksimal Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- e. Belanja Perencanaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 1. belanja perencanaan penyusunan RPJMKam Maksimal Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
 2. Belanja Review RPJMKam Maksimal Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
 3. belanja perencanaan penyusunan RPKKam maksimal Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
 4. belanja perencanaan penyusunan APBKam Induk dan APBKam-P maksimal Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); dan
 5. belanja Fasilitasi Penyusunan Qanun Kampung Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Bagian Ketiga
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 6

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:

- a. pengadaan buku Pustaka PAUD Maksimal Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- b. Pengadaan alat permainan edukatif PAUD;
- c. penyelenggaraan PAUD/TPA kampung;
- d. pengadaan peralatan kesenian dan kebudayaan;
- e. pembinaan grup kesenian kampung; dan
- f. Pengadaan buku perpustakaan kampung Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah); dan
- g. Sosialisasi bahaya narkoba Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi:
 - a. pembangunan sarana air bersih skala kampung;
 - b. pembangunan jamban bagi rumah keluarga miskin;
 - c. pembangunan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) kampung;
 - d. pembangunan gedung posyandu;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana gedung posyandu;
 - f. pengadaan selimut pertumbuhan;
 - g. pembentukan rumah sehat kampung;
 - h. penyelenggaraan posyandu, posbindu dan pelayanan kesehatan lainnya.
 - i. Penyelenggaraan layanan kesehatan ibu dan anak;
 - j. Kampanye kampung bebas BAB sembarangan;
- (2) Pengadaan alat bantu kepada penyandang disabilitas seperti:
 - a. alat bantu dengar;
 - b. kaki palsu;
 - c. tongkat; dan
 - d. kursi roda.

Pasal 8

Pengadaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, antara lain:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman;
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman ke wilayah pertanian dan perikanan;
 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan poros kampung;
 4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan ke lokasi wisata;
 5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan kampung; dan
 6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gorong-gorong, drainase, box clover dan lain-lain.

- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan embung milik kampung;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gapura kampung; dan
- d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai/gedung untuk kampung.

Pasal 9

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. pembuatan terasering;
- b. pembuatan plesengan sungai;
- c. pencegahan kebakaran hutan;
- d. pencegahan abrasi pantai;
- e. pembangunan talud; dan
- f. penanaman bakau.

Pasal 10

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pengadaan jaringan internet untuk warga kampung;
- b. pengadaan dan pengelolaan website kampung; dan
- c. pengadaan pengeras suara.

Pasal 11

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, meliputi:

- a. pembangunan, pemeliharaan dan operasional pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan
- b. pembangunan, pemeliharaan dan operasional instalasi biogas.

(2) Pemberian subsidi energi bagi keluarga miskin, meliputi:

- a. pemberian subsidi rekening listrik bagi rumah tangga miskin;
- b. pemberian subsidi gas elpiji 3 (tiga) kilogram bagi rumah tangga miskin;
- c. pemberian subsidi energi kepada rumah tangga miskin melalui BUMK;
- d. penetapan penerima subsidi energi bagi rumah tangga miskin dibahas dan disepakati dalam forum musyawarah bersama masyarakat dan BPKamp kemudian ditetapkan dengan keputusan Kauchik.

- e. Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas sesuai kuota dan kemampuan keuangan kampung

Pasal 12

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kampung wisata meliputi:

- a. pembangunan ruang ganti dan/atau toilet;
- b. pembangunan tempat penjualan tiket;
- c. pembangunan pagar pembatas;
- d. pembangunan pondok wisata;
- e. pembangunan kios cinderamata dan/atau makanan;
- f. pembangunan tempat ibadah;
- g. pembangunan wahana tracking;
- h. pembangunan wahana permainan;
- i. pengadaan sarana dan prasarana wisata; dan
- j. pengadaan brosur promosi wisata.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kampung bersama BPKamp dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang ditetapkan dalam Qanun Kampung.
- (2) Pembangunan infrastruktur yang sifatnya konstruksi dapat dianggarkan biaya desain dan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling besar 2% (dua perseratus) dari nilai pagu setiap kegiatan.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk program kegiatan bidang pembinaan Kemasyarakatan Kampung dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas warga atau masyarakat kampung dalam pengembangan diri, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dan kampung.
- (2) Kegiatan pembinaan PKK Kampung sebesar Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) pertahun.
- (3) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat kampung.

- (4) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kepemudaan dan olahraga tingkat kampung.
- (5) Penyediaan belanja operasional pengajian setelah Mahgrib masyarakat di mesjid kampung maksimal Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) pertahun bagi kampung yang menyelenggarakannya.
- (6) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (7) Pembinaan lembaga kemasyarakatan kampung lainnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 15

Penggunaan Dana Kampung untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kampung dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat kampung dalam mengembangkan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan kampung.

Pasal 16

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tempat pendaratan ikan;
- b. pengadaan kapal penangkap ikan;
- c. pembuatan kolam ikan;
- d. pembuatan tambak garam;
- e. pengadaan mesin penepung ikan;
- f. pengadaan alat penangkap ikan;
- g. pengadaan gudang pendingin (*cold storage*);
- h. pengadaan mesin produksi es;
- i. pengadaan bibit perikanan; dan
- j. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat dan nelayan.

Pasal 17

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan peternakan meliputi:

- a. pembangunan saluran irigasi tersier;
- b. pembangunan pagar rentang lahan pertanian dan peternakan;
- c. percetakan lahan pertanian;
- d. pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian;

- e. pengadaan sarana produksi pertanian dan peternakan;
- f. pengadaan bibit pertanian dan peternakan; dan
- g. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tempat guna untuk petani dan peternak.

Pasal 18

- (1) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kampung yang meliputi:
 - a. pelatihan peningkatan kapasitas Keuchik;
 - b. pelatihan peningkatan kapasitas aparatur kampung;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas BPKamp Maksimal Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - d. pelatihan pengelolaan siskeudes kampung;
 - e. pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung;
 - f. Pelatihan stragtegi pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Bersama Maksimal Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - g. pelatihan pengelolaan aset kampung;
 - h. Pelatihan penyusunan administrasi kampung serta pengelolaan dan pertanggungjawaban Aset kampung Maksimal Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - i. Pelatihan Peradilan Adat Maksimal Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah);
 - j. Pengadaan Aplikasi tentang administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Maksimal Rp. 22.000.000 (Dua Puluh dua Juta Rupiah);
 - k. Pelatihan Pemetaan dengan Sistem GIS Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - l. Pelatihan Pembekalan Aparatur Kampung Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - m. Pelatihan Paralegal kampung Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus Rupiah);
 - n. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Kampung Rp. 4.500.000,- (Emapt Juta Lima ratus ribu rupiah)
 - o. pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan kampung; dan
 - p. pelatihan peningkatan kapasitas lainnya yang dibutuhkan kampung.

Pasal 19

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga meliputi:

- a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. pelatihan/penyuluhan hak-hak perlindungan anak;
- c. pelatihan parenting bagi orang tua;
- d. pelatihan rumah sehat dan pola hidup bersih dan sehat;

- e. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas; dan
- f. pelatihan bagi remaja putri dalam memasuki dunia kerja.

Pasal 20

- (1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk unggulan kampung atau produk unggulan kawasan meliputi:
 - a. tempat pelelangan ikan;
 - b. Pengembangan Ekowisata; dan
 - c. alat pengolahan hasil perikanan, Perternakan dan Perkebunan.
- (2) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan kawasan kampung meliputi:
 - a. percontohan TTG untuk produksi pertanian; dan
 - b. pengembangan jasa dan industri kecil.

Pasal 21

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau usaha rumahan meliputi:

- a. mesin jahit;
- b. mesin bordir;
- c. mesin bubut kayu;
- d. peralatan kue kering/basah; dan
- e. mesin packing.

Pasal 22

- (1) Pengembangan usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama;
- (2) Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Kampung sebagai berikut :
 - a. Penyertaan modal BUMK minimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - b. Penyertaan modal BUMK Bersama minimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Bagian Keenam Publikasi

Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat kampung di ruang publik terbuka yang dapat diakses masyarakat.

- (2) Publikasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat kampung.
- (3) Sarana publikasi prioritas penggunaan dana kampung dapat dilakukan melalui baliho, papan informasi kampung, media elektronik, media cetak, media social, website kampung, selebaran (leaflet), pengeras suara di ruang publik dan media lainnya.
- (4) Dalam hal kampung tidak mempublikasikan penggunaan Dana Kampung di ruang publik terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Besaran biaya publikasi informasi public maksimal sebesar Rp 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah) Sebagai Berikut; Media cetak, media lektronik, media sosial, Website kampung, Papan Infografis kampung (Baliho).

BAB III MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 24

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan kampung yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Kewenangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan dalam penyusunan RPKKam.

Pasal 25

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja kampung wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah kampung.
- (3) Hasil keputusan musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan RPKKam.
- (4) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Kampung yang telah ditetapkan dalam RPKKam wajib dipedomani dalam penyusunan APBKam yang dituangkan dalam Rancangan Qanun Kampung tentang APBKam.

- (5) Setiap komitmen yang telah disetujui pada Bursa Inovasi kampung wajib untuk direplikasikan dalam RKPKam dan APBKam.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Kampung.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada kampung yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB V PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Bupati c.q. Camat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBKam ditetapkan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

Masyarakat dapat ikut serta dan mengawasi penetapan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung yang akuntabel dan transparan dengan cara:

- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung; dan



- b. melakukan pendampingan kepada kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 29

Kampung yang melakukan penyusunan perencanaan pembangunan kampung tidak sesuai dengan pedoman teknis penggunaan Dana Kampung dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berupa:

- a. teguran tertulis; dan
b. penundaan penyaluran Dana Kampung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 27 Januari 2020
26 Jumadil Awal 1441H




BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 27 Januari 2020
26 Jumadil Awal 1441H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020 NOMOR.....519.....

8